

# ISLAM DAN CIVIL SOCIETY PERSPEKTIF USHUL FIKIH

**Mustafid Abbas**

Lembaga Kajian Islam dan Mahasiswa, PP. Ali Maksum Krapyak  
Jl. KH. Ali Maksum Yogyakarta, Email: m\_abbas@yahoo.com

## **Abstract**

*Term atau konsep civil society merupakan konsep yang berasal dari Barat sehingga konsep tersebut tentu tidak akan pernah bisa ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam. Oleh karena itu, beberapa kalangan menolak konsep civil society, namun sebagian yang lain justru ikut memperjuangkan terwujudnya civil society dalam masyarakat muslim. Penolakan dan penerimaan terhadap konsep civil society ini tidak terlepas dari pemahaman yang berbeda atas konsep tersebut. Kalangan yang menolak konsep civil society pada umumnya berpandangan bahwa konsep tersebut bukanlah konsep yang baik untuk diterapkan di negara-negara muslim. Selain itu, kalangan yang menolak konsep civil society juga melihat bahwa Islam memiliki konsep bermasyarakat yang jauh lebih baik, yakni masyarakat ideal (khair al-ummah), sebagaimana telah dicontohkan oleh rasul dalam kehidupan bersama di Madinah. Di sisi lain, kalangan yang menerima konsep civil society dan bahkan berusaha untuk mewujudkan konsep tersebut dalam masyarakat muslim berpandangan bahwa prinsip dasar yang terdapat pada konsep civil society sebenarnya sama, atau paling tidak memiliki kemiripan, dengan konsep masyarakat idel (khair al-ummah).*

*Artikel ini hendak mendiskusikan konsep civil society yang berkembang dalam dunia muslim. Artikel ini akan difokuskan pada bagaimana para ilmuwan Islam memandang dan menyikapi fenomena maraknya gerakan civil society di berbagai negara Islam. Selain itu, artikel ini*

*juga ingin menyoroti kemungkinan dilakukannya qanunisasi hukum Islam dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep civil society.*

**Kata Kunci:** Islam, Civil Society, Masyarakat Ideal (*Khairu Ummah*).

## A. Pendahuluan

Konsep *civil society* sebenarnya merupakan konsep yang berasal dari Barat. Di tempat asalnya, konsep ini sudah lama tidak dibicarakan, dan baru muncul kembali setelah gerakan solidaritas masyarakat di Polandia pimpinan Lech Walese melancarkan perlawanan terhadap dominasi pemerintahan Jenderal Jeruzelski. Dalam perlawanan tersebut, solidaritas masyarakat di Polandia menjadikan *civil society* sebagai dasar sekaligus arah perjuangannya dengan tekanan utama pada perlawanan terhadap otoritarianisme negara. Pola yang dipakai solidaritas ini kemudian menjaral ke beberapa negara Eropa Timur lain, seperti bekas Chekoslovakia. Sejak saat itulah istilah *civil society* mulai ramai diperbincangan di berbagai belahan dunia.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah konsep yang memang asli berasal dari Barat, istilah *civil society* tentu tidak akan pernah bisa kita temukan dalam khazanah pemikiran Islam. Oleh karena itu, beberapak kalangan menolak konsep *civil society*, namun sebagian yang lain justru ikut memperjuangkan terwujudnya *civil society* dalam masyarakat muslim. Penolakan dan penerimaan terhadap konsep *civil society* ini tidak terlepas dari pemahaman yang berbeda atas konsep tersebut. Kalangan yang menolak konsep *civil society* pada umumnya berpandangan bahwa konsep tersebut bukanlah konsep yang baik untuk diterapkan di negara-negara muslim. Selain itu, kalangan yang menolak konsep *civil society* juga melihat bahwa Islam memiliki konsep bermasyarakat yang jauh lebih baik, yakni masyarakat ideal (*khair al-ummah*), sebagaimana telah dicontohkan oleh rasul dalam kehidupan bersama di Madinah. Di sisi lain, kalangan yang menerima konsep *civil society* dan bahkan berusaha untuk mewujudkan konsep tersebut dalam masyarakat muslim berpandangan bahwa prinsip dasar yang terdapat pada konsep *civil society* sebenarnya sama, atau paling tidak

---

<sup>1</sup> Mengenai pembahasan tentang akar perkembangan *civil society* bisa dilihat lebih jauh dalam John A. Hall, "In Seach of Civil Society" dalam John A. Holl (ed.), *Civil Society: Theory, History, Comparison*, (Cambridge: Polity Press, 1995), hlm. 1-31.

memiliki kemiripan, dengan konsep masyarakat idel (*khair al-ummah*). Untuk membuktikan apakah konsep *civil society* memang berbeda dengan konsep masyarakat ideal (*khair al-ummah*), atau justru keduanya memiliki kesamaan prinsip dan tujuan, dalam tulisan ini penulis ingin melihatnya dari perspektif ushul al-fiqh. Selain itu, tulisan ini juga ingin menyoroti kemungkinan dilakukannya qanunisasi hukum Islam dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep *civil society*.

## **B. Islam dan *Civil Society***

Istilah *civil society* sebenarnya memiliki berbagai pengertian. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian *civil society* dianggap sama dengan negara (*state*), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Makna dari terminologi *civil society* seperti di atas baru bergeser pada pertengahan abad ke-18, ketika negara dan *civil society* kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, *civil society* pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik, yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari negara (*state*). Pemahaman seperti ini mengundang reaksi dari para pemikir, seperti Hegel yang segera megajukan tesis bahwa *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol. *Civil society* justru memerlukan berbagai macam aturan dan batasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum dan politik. Pandangan Hegel tentang *civil society*, yang ia samakan dengan *buergerlich Gsellchaft* ini belakangan mendapat dukungan kuat dari banyak kalangan, termasuk dari Marx. Namun, konsep Hegelian dan Maxian tentang *civil society* yang bercorak sosiologis itu menimbulkan persoalan, karena ia mengabaikan dimensi kemandirian yang menjadi intinya. Ini disebabkan, terutama pada Hegel, posisi negara dianggap sebagai ukuran terakhir dan pemilik ide universal. Konsep *civil society* yang bercorak sosiologis ini mengasumsikan bahwa hanya pada dataran negaralah politik bisa berlangsung secara murni dan utuh. Sebagai akibat dari pemahaman seperti ini maka posisi dominan negara menjadi bermakna positif.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Konsep Hegelian mengenai *civil society* yang memberi posisi unggul pada negara ini kemudian dikritik oleh pemikir-pemikir modern, seperti Robert Mohl, JS Mills, Anne de Stael, dan Alexis de Tocqueville. Mereka, terutama yang disebut terakhir, mencoba mengembalikan dimensi kemandirian dan pluralitas dalam *civil society*. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian, dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia, *civil society* diterjemahkan dan dipahami secara berbeda oleh berbagai kalangan. Tokoh seperti Mansour Faqih lebih *sreg* menggunakan istilah ‘masyarakat sipil’ untuk menggantikan istilah *civil society*. Sementara cendekiawan muslim Nurchalish Madjid dan Dawam Rahardjo lebih suka menggunakan istilah ‘masyarakat madani’ atau ‘masyarakat tamaddun’ sebagai ganti dari istilah *civil society*. Di tempat lain, lembaga Etika Atmajaya menerjemahkan istilah *civil society* dengan ‘masyarakat warga’ atau ‘masyarakat kewargaan’.<sup>5</sup> Berbagai istilah yang digunakan untuk menerjemahkan istilah *civil society*, seperti masyarakat sipil, masyarakat madani/masyarakat tamaddun, dan masyarakat warga/masyarakat kewargaan, dinilai oleh sebagian kalangan sebagai ‘kurang pas’. Oleh karena sulitnya mencari padanan istilah *civil society* dalam masyarakat kita, maka Muhammad AS Hikam lebih suka menggunakan istilah *civil society* dengan tanpa mencoba mencari padanan istilah yang tepat untuk konsep tersebut.<sup>6</sup>

Meskipun terdapat perbedaan penerjemahan terhadap konsep *civil society*, namun sebenarnya masing-masing istilah (terjemahan) tersebut menunjuk pada maksud yang sama. Hal ini bisa dilihat, misalnya, pengertian *civil society* yang diberikan oleh Muhammad AS Hikam. Menurutnya, *civil society* adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan keterikatan

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>5</sup> Lihat M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial* Cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 134. Lihat juga Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk. *Islam & Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 15.

<sup>6</sup> M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, hlm. 134.

yang kuat dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.<sup>7</sup>

Sedangkan Nurchalish Madjid yang menerjemahkan *civil society* dengan masyarakat madani mendefinisikan istilah tersebut sebagai sebuah masyarakat yang berperadaban, yakni masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, masyarakat yang menghargai orang berdasarkan prestasi (bukan berdasarkan prestise, seperti keturunan, ras, kesukuan, dan lain-lain), keterbukaan, dan adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat.<sup>8</sup> Berangkat dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pemikir di atas, maka *civil society* bisa dipahami sebagai sebuah masyarakat berperadaban yang menjunjung tinggi tegaknya hukum, menghargai perbedaan (pluralisme), demokratis, memiliki kemandirian yang tinggi dalam berhadapan dengan negara, serta memiliki keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Di dalam masyarakat muslim, istilah *civil society* memang tidak akan pernah bisa ditemukan, karena ia memang merupakan istilah khas Barat. Dalam hal ini, masyarakat muslim memiliki konsep sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni *khair al-ummah* (masyarakat ideal). Konsep masyarakat ideal dalam Islam bisa dilihat dan dicermati pada cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Dalam perspektif Islam, masyarakat ideal (*khair al-ummah*) adalah masyarakat yang berpegang teguh pada hukum dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.<sup>9</sup> Masyarakat seperti itulah yang pernah dicontohkan oleh rasul dalam kehidupan bersama di Madinah.<sup>10</sup>

Berbagai prinsip dasar yang ditegakkan oleh rasul dalam membangun sebuah masyarakat ideal (*khair al-ummah*) di Madinah adalah [1] berpegang teguh pada hukum (menegakkan keadilan); [2] menghargai perbedaan (pluralisme); [3] terbuka dan demokratis. Berbagai prinsip dasar yang ditegakkan oleh rasul untuk membentuk masyarakat ideal

<sup>7</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Nurcholish Madjid, "Memberdayakan Masyarakat Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis, dalam Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 167.

<sup>9</sup> QS. Ali Imran [3]: 110.

<sup>10</sup> Lihat Nurchalish Madjid, "Memberdayakan Masyarakat Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis, dalam Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era reformasi*, hlm. 167; Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah, dan Peubahan Sosial*, hlm. 152-153.

tersebut diilhami oleh petunjuk Ilahi melalui wahyu (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadanya.

### **1. Berpegang teguh pada hukum (menegakkan keadilan)**

Berkaitan dengan persoalan penegakan hukum, banyak ayat Al-Qur'an dan juga sunnah rasul yang berbicara tentang hal tersebut. Di antara ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pentingnya berpegang teguh pada hukum (menegakkan keadilan) adalah firman Allah yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".<sup>11</sup> Atas dasar ini, Rasulullah sendiri memberikan teladan kepada ummatnya bagaimana harus menegakkan keadilan, apalagi Al-Qur'an juga menegaskan bahwa tugas suci semua nabi adalah menegakkan keadilan di antara manusia.<sup>12</sup> Jadi, menegakkan keadilan adalah tugas suci yang dibebankan oleh Allah kepada rasul dan juga semua umat manusia dengan tanpa memandang siapa yang akan terkena akibatnya.<sup>13</sup> Pentingnya menegakkan hukum (keadilan) ini, sampai-sampai Al-Qur'an menegaskan bahwa kepada orang yang membenci kita pun, kita harus tetap berlaku adil, meskipun keadilan itu akan merugikan diri kita sendiri.<sup>14</sup>

Dalam komitmennya untuk menagakkan keadilan, rasul tidak pernah membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara orang atas dan orang bawah, atau bahkan keluarga sendiri. Sebagai bukti dari komitmen rasul tersebut, dia pernah menegaskan bahwa seandainya Fathimah binti Rasulullah melakukan kejahatan maka dia akan tetap dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2. Menghargai perbedaan (pluralisme).**

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia yang hidup di dunia ini sangat heterogen, baik dari segi keyakinan, kebangsaan, kesukuan maupun yang lainnya. Adanya heterogenitas umat manusia ini merupakan fitrah yang sengaja diciptakan oleh Allah. Hal ini sebagaimana dapat disimak

---

<sup>11</sup> QS. an-Nisa [4]: 58.

<sup>12</sup> QS. Yunus [10]: 47. Lihat juga QS. al-Hadid [57]; 25.

<sup>13</sup> QS. an-Nisa [4]: 135.

<sup>14</sup> QS. al-Ma'idah [5]: 8.

dalam firman-Nya: “Untuk setiap ummat di antara kamu, Kami telah beri aturan dan jalan. Seandainya Kami menghendaki, niscaya kamu akan Kami jadikan ummat yang satu. Tetapi Kami hendak menguji kamu berkenaan dengan apa yang telah Kami anugerahkan kepada kamu. Maka berpaculah kamu sekalian untuk berbuat kebaikan.”<sup>15</sup> Jadi, perbedaan yang ada di antara ummat manusia adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan, termasuk dalam hal berkeyakinan (menganut agama). Berkaitan dengan kebebasan untuk memeluk suatu keyakinan (agama), Allah berfirman: “Tidak ada paksaan dalam beragama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali (agama Allah) yang teramat kuat dan tidak akan putus.”<sup>16</sup> Dengan prinsip ini, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain agar menganut suatu keyakinan tertentu.

### 3. Terbuka dan Demokrasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang tidak boleh bersikap inklusif, melainkan ia harus bersikap terbuka terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini karena sebuah tatanan sosial yang baik senantiasa meniscayakan adanya pengawasan sosial. Dengan kata lain, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam sebuah tatanan sosial yang tertutup. Dalam kaitan ini bisa dikatakan bahwa keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, yakni suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis. Berdasarkan pandangan yang positif dan optimis itu, kita harus memandang bahwa setiap orang memiliki potensi untuk benar dan salah. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Jika masing-masing individu dalam masyarakat sudah mampu melakukan hal ini maka prinsip demokrasi (*syura*’/ musyawarah) tentu akan dapat di jalankan dalam komunitas masyarakat tersebut. Musyawarah pada hakikatnya adalah introspeksi positif sebagai

---

<sup>15</sup> QS. Al-Ma’idah [5]: 48.

<sup>16</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 256.

individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban untuk mendengar pendapat orang lain. Dalam bahasa lain, musyawarah adalah hubungan interaktif untuk saling mengikatkan diri pada kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antarwarga masyarakat.<sup>17</sup>

Konsep musyawarah sebagaimana dikemukakan di atas merupakan salah satu prinsip yang ditegakkan oleh rasul dalam membangun masyarakat ideal di Madinah. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi: “Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka.”<sup>18</sup> Ayat yang lain menyatakan: “Maka disebabkan karena rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”<sup>19</sup>

Konsep musyawarah (*syura*) yang *nota bene*-nya berasal dari tradisi Arab Islam memang tidak sama dengan konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Namun demikian, paling tidak ada satu esensi yang terkandung di dalam kedua konsep tersebut, yakni adanya pembicaraan bersama di antara beberapa orang atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Jadi, meskipun *syura* berbeda dari demokrasi, namun secara substansial, keduanya adalah sama. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa prinsip demokrasi (*syura*), merupakan salah satu prinsip dasar yang dikembangkan oleh rasul dalam membangun masyarakat Madinah. Jika kita cermati berbagai prinsip dasar yang terkandung di dalam konsep *civil society* dan prinsip dasar yang terdapat dalam konsep *khair al-ummah*, maka kita dapat berkesimpulan bahwa kedua konsep tersebut sebenarnya adalah sama. Adapun jika terdapat perbedaan, maka hal itu hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya tidak prinsip.

---

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, “Memberdayakan Masyarakat menuju Negeri yang Adil, Terbuka dan Demokratis”, hlm. 177-178.

<sup>18</sup> QS. Asy-Syura [42]: 38.

<sup>19</sup> QS. Ali Imran [3]; 159.

### C. *Civil Society* dalam Perspektif Ushul Fiqh

Setelah kita membandingkan konsep *civil society* dalam tradisi Barat dan konsep masyarakat ideal (*khair al-ummah*) dalam masyarakat muslim, di mana keduanya memiliki titik-titik persamaan dan juga (sedikit) perbedaan, maka berikut ini akan dikaji lebih jauh mengenai konsep *civil society* dalam perspektif ushul fiqh.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa prinsip dasar dalam masyarakat sipil (*civil society*) dan juga dalam masyarakat ideal (*khair al-ummah*) adalah [1] berpegang teguh pada hukum (menegakkan keadilan); [2] menghargai perbedaan (pluralisme); [3] terbuka dan demokratis. Jika ketiga prinsip dasar tersebut betul-betul bisa ditegakkan dalam sebuah masyarakat maka tentu setiap anggota masyarakat akan terjamin dan juga terlindungi hak-haknya, baik haknya sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, maupun sebagai pemeluk agama tertentu.

Prinsip berpegang teguh pada hukum (menegakkan keadilan) misalnya, adalah bagian dari tujuan disyari'atkannya Islam. Hal ini karena dengan ditegakkannya hukum maka setiap orang tentu tidak bisa sekehendaknya sendiri mengganggu atau melanggar hak orang lain, sebab orang yang melanggar hukum akan menuai akibatnya. Jika prinsip penegakan hukum ini betul-betul bisa dilaksanakan maka hal itu berarti telah mendukung terwujudnya cita-cita disyari'atkannya Islam (*maqashid asy-syari'ah*) yang berupa perlindungan terhadap agama (*hifh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifh an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifh al-mal*).<sup>20</sup>

Begitu juga dengan prinsip yang kedua dan ketiga, yakni menghargai perbedaan (pluralisme) dan terbuka (demokratis). Jika kedua prinsip ini juga bisa ditegakkan, maka setiap orang akan terjaga hak-haknya, baik haknya untuk berbeda pendapat, hak untuk memeluk keyakinan (agama) tertentu, ataupun hak-hak yang lain.

Jadi, sepanjang prinsip yang terdapat dalam konsep *civil society* betul-betul bisa ditegakkan maka hal itu tidak bertentangan dengan hukum

---

<sup>20</sup> Perlindungan terhadap lima prinsip dasar dalam syari'ah, sebagaimana dikemukakan di atas merupakan bagian dari *maslahah dharuriyyah*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini bias dilihat pada Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat min 'Ilm al-Ushul*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 8—15.

Islam (syari'at). Bahkan sebaliknya, ia bisa mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syari'at (*maqashid ash-syari'ah*), yakni kemashlahatan umat manusia.

#### **D. Civil Society dan Kanunisasi Hukum Islam**

Persoalan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut kemungkinan melakukan kanunisasi hukum Islam dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep *civil society*, atau dalam bahasa yang sederhana, mungkin ide kanunisasi hukum Islam bisa diaplikasikan dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep *civil society*?

Persoalan kanunisasi hukum Islam bukanlah persoalan yang sederhana, apalagi jika dikaitkan dengan konsep *civil society*. Sebab, dengan mengutip pendapat Muhammad Khalid Mas'ud, tuntutan untuk menggunakan syari'ah (hukum Islam) sebagai hukum negara telah menjadi subjek yang selalu menjadi perdebatan selama hampir dua abad. Intensitas perdebatan tersebut, menurutnya, lebih menajam pada abad kedua puluh, yakni selama proses pembentukan negara di dunia Islam. Lebih belakangan lagi, migrasi masyarakat-masyarakat muslim telah membawa perdebatan-perdebatan ini ke wilayah Eropa, Amerika Utara, dan ke Amerika Selatan.<sup>21</sup> Oleh karenanya, pembahasan tentang *civil society* dan kanunisasi hukum Islam ini memerlukan kecermatan dan ketelitian, sekaligus ketepatan metode yang digunakan. Berikut ini penulis akan coba membahas persoalan tersebut secara singkat.

Lahirnya ide kanunisasi (kodifikasi) dapat dilihat melalui tiga pendekatan. *Pertama*, dengan menggunakan konsep yuristik. Ide ini berpijak pada pernyataan bahwa yang terpenting dalam fenomena hukum adalah pengetahuan tentang yurisprudensi (fiqh) dan bukan perangkat negara yang bertindak sebagai badan pembuat hukum. *Kedua*, dengan menggunakan teori imitatif. Ide ini sangat dipengaruhi oleh rumusan hukum yang didasarkan pada kebutuhan politis oleh para pembuat hukum serta berdasarkan alasan sosiologis. *Ketiga*, menggunakan konsep hukum personal dengan mengikuti konsep hukum sipil.

Kanunisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses pembuatan undang-undang yang berangkat dari seperangkat peraturan hukum

<sup>21</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, "Pencarian Landasan Normatif syari'ah para ahli Hukum Islam", dalam Dick van der Meij (ed.), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Muslim*, Seri INIS XLII, (Jakarta: INIS, 2003), hlm. 3.

yang didasarkan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk kemudian dilegalkan menjadi undang-undang. Persoalan kanunisasi hukum Islam ini sebenarnya terkait erat dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, dalam arti bahwa ketika suatu negara menganut sistem hukum Islam, seperti Arab Saudi, maka kanunisasi hukum Islam tentu tidak lagi menjadi persoalan. Namun, ketika suatu negara menganut sistem hukum yang merupakan gabungan antara hukum Islam dengan hukum sekuler, (Mesir, Sudan, Libanon, dan juga Indonesia adalah contoh yang paling nyata), atau bahkan suatu negara yang telah meninggalkan hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum sekuler, seperti Turki,<sup>22</sup> maka kanunisasi hukum Islam menjadi persoalan yang rumit.

Terlepas dari persoalan sistem hukum apa yang dipakai oleh suatu negara, sebenarnya ada persoalan lain yang juga perlu kita cermati bersama menyangkut kemungkinan melakukan kanunisasi hukum Islam dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep *civil society*. Dalam hal ini kita harus mengingat bahwa salah satu pilar dari *civil society* adalah adanya partisipasi masyarakat dalam semua proses dan kebijakan politik. Mengingat hukum merupakan hasil dari sebuah proses politik, maka di situ, masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam ikut menentukan dan membuat hukum. Oleh karena itu, sebuah masyarakat yang dalam proses pembuatan hukumnya ternyata tidak melibatkan atau tidak memperhatikan aspirasi masyarakat (yang berarti tidak demokratis), maka masyarakat tersebut tidak bisa mengklaim diri sebagai masyarakat yang menganut konsep *civil society*. Sebab *civil society* tanpa penegakan demokrasi adalah omong kosong.

Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep *civil society*, jika mayoritas masyarakatnya memang menghendaki kanunisasi hukum Islam, maka hal itu tidak boleh tidak harus diwujudkan. Ini berarti bahwa kanunisasi hukum Islam dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep *civil society* adalah sesuatu yang sangat mungkin.

---

<sup>22</sup> Sistem hukum yang dianut negara-negara muslim di dunia, menurut JND. Anderson, terbagi menjadi tiga: *pertama*, negara yang masih menganggap syari'ah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya. *Kedua*, negara yang membatalkan hukum dasar dan mengganti seluruhnya dengan hukum sekuler (hukum Barat). *Ketiga*, negara yang menempuh jalan kompromi antara syari'ah dan hukum Barat. Lihat JND. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in Modern World)*, alih bahasa Machnun Husain (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 100-101.

## E. Penutup

*Civil society* memang merupakan konsep Barat yang mana istilah tersebut tidak akan pernah bisa ditemukan dalam literatur Islam. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam *civil society* dapat kita temukan di dalam khazanah Islam, baik di dalam Al-Qur'an maupun praktik kehidupan rasul membentuk masyarakat ideal (*khair al-ummah*) di Madinah. Praktik kehidupan rasul dan juga ummatnya di Madinah barang kali memiliki berbagai perbedaan dengan *civil society* yang berkembang di Barat. Namun demikian, menurut penulis, perbedaan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial budaya di masing-masing wilayah tersebut. Tetapi pada prinsipnya, baik *civil society* yang berkembang di Barat maupun masyarakat ideal (*khair al-ummah*) yang dibangun oleh rasul sama-sama berpijak pada atau bertujuan untuk menegakkan keadilan, menciptakan masyarakat yang terbuka dan demokratis. Dalam perspektif ushul fiqh, *civil society* tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena prinsip-prinsip dasar yang ingin ditegakkannya selaras atau sejalan dengan tujuan disyari'atkannya Islam, yakni menciptakan kemashlahatan umat manusia dengan berpijak pada perlindungan atau pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar syari'ah.

Adapun kanonisasi hukum Islam dalam sebuah masyarakat yang menganut konsep *civil society* adalah sesuatu yang sangat mungkin, dengan catatan bahwa pilar dan prinsip dasar *civil society*, betul-betul diwujudkan dan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq asy-Syatibi. t.t. *Al-Muwafaqat min 'Ilm al-Ushul*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk. 2003. *Islam & Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Gramedia.
- JND. Anderson. 1994. *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in Modern World)*, alih bahasa Machnun Husain. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- John A. Hall. 1995. "In Search of Civil Society" dalam John A Holl (ed.). *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Polity Press.
- Muhammad AS Hikam. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Cet. I. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Khalid Mas'ud. 2003. "Pencarian Landasan Normatif syari'ah para Ahli Hukum Islam", dalam Dick van der Meij (ed.). *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Muslim*. Seri INIS XLII. Jakarta: INIS.
- M. Dawam Rahardjo. 1999. *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Cet. I. Jakarta: LP3ES.
- Nurcholish Madjid. 1999. "Memberdayakan Masyarakat Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis, dalam Nurcholish Madjid. *Cita-Cita Politik Islam Era reformasi*. Cet. I. Jakarta: Paramadi

